



PUTUSAN

Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin poligami yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 28 September 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan KAI, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 36 tahun, Lahir di Jember, tanggal 31 Januari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK : 3509104107890019, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan permohonan ijin poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas, tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 2011, berdasarkan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, tanggal 10 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota pasuruan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama 13 tahun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (*Ba'da Duhkul*) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. **Anak 1** , Perempuan, umur 12 tahun, Lahir di Pasuruan, 05 Juni 2012;
- b. **Anak 2**, Perempuan, umur 7 tahun, Lahir di Pasuruan, 22 Februari 2017;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

N a m a : **Calon istri**

Tempat/tanggal lahir : Usia 28 Lahir di Malang, 22 November 1995

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Status : Perawan

Tempat kediaman di : Kabupaten Banyuwangi;

4. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena Termohon sudah tidak mau untuk memberikan keturunan lagi, dengan pertimbangan kesehatan dan juga Pemohon ingin mempunyai keturunan anak laki-laki serta membantu perekonomian atau kebutuhan calon isteri Pemohon dan calon anak dari calon isteri Pemohon;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua bernama **Calon istri** tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai BUMN (KAI) dan mempunyai penghasilan sebesar sekitar Rp 7.453.017,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuhbelas Rupiah) per bulan;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon yang bernama **Calon istri** tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 178 M2 dan di atasnya dibangun sebuah rumah dengan luas 154 M2 yang berada di Kota Pasuruan;
 - b. Satu unit motor Vixion dibeli pada Tanggal 05 September 2016;
 - c. Satu unit motor Honda Beat dibeli pada Tanggal 05 Januari 2024;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Calon istri**;
3. Menetapkan harta bersama berupa :
 - a. Tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 178 M2 dan di atasnya dibangun sebuah rumah dengan luas 154 M2 yang berada di Kota Pasuruan;
 - b. Satu unit motor Vixion dibeli pada Tanggal 05 September 2016;
 - c. Satu unit motor Honda Beat dibeli pada Tanggal 05 Januari 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drh. Emilis Setyawati sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 18 Juli 2024 dan laporan mediator tanggal 25 Juli 2024 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban lisan yang isinya :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar semua dan Termohon tidak keberatan untuk dimadu dengan seorang perempuan bernama Calon istri;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon dengan perempuan Calon istri sudah saling kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - **Anak 1** , Perempuan, umur 12 tahun, Lahir di Pasuruan, 05 Juni 2012;
 - **Anak 2**, Perempuan, umur 7 tahun, Lahir di Pasuruan, 22 Februari 2017;
- dan saat ini Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri secara penuh dan tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Pemohon secara penuh;
- Bahwa pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk dimadu dan antara Termohon dan calon isteri Pemohon bukan saudara kandung dan bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua juga bukan saudara kandung dan bukan sesusuan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, kemudian Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada pendirian Termohon sesuai jawaban Termohon;

Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon istri, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa calon isteri sudah saling kenal dengan Pemohon dan Termohon dengan baik;
- Bahwa antara calon isteri dengan Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebagai calon isteri kedua Pemohon, menyetujui dan tidak keberatan dijadikan isteri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa sebagai calon isteri kedua Pemohon, menyetujui tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang didapatkan Pemohon bersama dengan isteri pertama (Termohon);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon tanggal 11 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 11 Juli 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon istri (calon isteri kedua Pemohon) tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Belum Kawin, atas nama Calon istri (calon isteri kedua Pemohon) tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kabupaten Banyuwangi, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Asli Perincian Pembayaran Upah Pokok, Tunjangan Tetap, Dan Tunjangan Tidak Tetap Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT KAI dengan penghasilan rata-rata Rp 7.453.017,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh belas Rupiah) pada bulan April 2024, yang dibuat oleh UPT Stasiun Kelas 2 Pasuruan, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Asli surat pernyataan Termohon (Termohon) tidak keberatan dimadu yang ditandatangani oleh Termohon tertanggal 08 Mei 2024, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Asli surat pernyataan Calon istri (calon isteri Pemohon) tidak keberatan dimadu yang ditandatangani oleh Calon istri tertanggal 08 Mei 2024, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Asli surat pernyataan Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 08 Mei 2024, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Asli Surat pernyataan pemisahan harta kekayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan calon isteri Pemohon

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Mei 2024, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kota Pasuruan dan Kuitansi Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah dan Bangunan, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merek Yamaha, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Pasuruan Kota, tanggal 11 September 2014, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Merek Honda, yang dikeluarkan Samsat Provinsi Jawa Timur, tanggal 11 September 2014, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya, telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14)

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Pasuruan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Calon isteri kedua Pemohon bernama Calon istri, berstatus Perawan, dan sedang tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami ini adalah karena Termohon tidak bersedia memberikan keturunan lagi karena pertimbangan kesehatan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dan calon isteri

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pemohon bukan saudara, bukan sesusuan maupun sebagai bibi dan keponakan dan sebaliknya;

- Bahwa Termohon dan calon isteri kedua Pemohon beserta keluarga masing-masing tidak keberatan dengan maksud Pemohon berpoligami;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang taat beragama serta mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Karyawan PT. KAI, ia mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan Pemohon akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa tanah dan bangunan yang terletak Kota Pasuruan dan 2 (dua) kendaraan bermotor merk Yamaha Vixion dan Honda Beat;
2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Calon isteri kedua Pemohon bernama Calon istri, berstatus Perawan, dan sedang tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami ini adalah karena Termohon tidak bersedia memberikan keturunan lagi karena pertimbangan kesehatan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon bukan saudara, bukan sesusuan maupun sebagai bibi dan keponakan dan sebaliknya;
 - Bahwa Termohon dan calon isteri kedua Pemohon beserta keluarga masing-masing tidak keberatan dengan maksud Pemohon berpoligami;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang taat beragama serta mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Karyawan PT. KAI, ia mampu untuk

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan keluarganya dan Pemohon akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Pasuruan dan 2 (dua) kendaraan bermotor merk Yamaha Vixion dan Honda Beat;

Bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon telah menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon, kemudian keduanya memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Drh. Emilis Setyawati, sebagaimana tersebut diatas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan permohonan Poligami Pemohon adalah karena Termohon sebagai isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara penuh dan tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Pemohon secara penuh;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon membenarkan tentang dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut dan tidak keberatan untuk dimadu dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui secara mutlak oleh Termohon namun demikian karena pokok

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam perkara *a quo* termasuk dalam sengketa perkawinan serta menghindarkan dari kebohongan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.14 yang diajukan oleh Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan kependudukan, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Pasuruan berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan kependudukan, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah kepala rumah tangga dan Termohon adalah istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah terbukti antara Pemohon

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri kedua Pemohon merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, menerangkan identitas calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Belum Kawin atas nama calon istri kedua Pemohon, bukti tersebut sesungguhnya bukan merupakan akta autentik yang tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan hanya sebatas pihak kelurahan/desa setempat saja, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian objek sengketa *aquo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Perincian Pembayaran Upah Pokok, Tunjangan Tetap, Dan Tunjangan Tidak Tetap, merupakan bukti surat bukan akta, yang menerangkan Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT KAI dengan penghasilan rata-rata Rp 7.453.017,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh belas Rupiah), yang mana bukti surat tersebut membuktikan Pemohon mampu menafkahi Termohon, Calon Istri kedua Pemohon serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, P.9, P.10, dan P.11 berupa surat pernyataan yang bersifat sepihak, dan berdasarkan keterangan pembuatnya di hadapan persidangan adalah benar adanya, sehingga surat pernyataan tersebut mengikat kepada pembuatnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3901 K/Pdt/1985, dimana surat tersebut dibuat dan ditandatangani di bawah tangan oleh Para Pihak sendiri sebagaimana yang termuat dalam surat dimaksud, telah terbukti Pemohon telah memenuhi persyaratan kumulatif untuk menikah lagi (poligami) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menerima bukti surat P.8, P.9, P.10, dan P.11 tersebut sebagai alat bukti permulaan dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.12, berupa Sertipikat, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, serta kwitansi pembayaran sejumlah uang, bukti tersebut membuktikan bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam sertipikat dan SPPT PBB adalah harta bersama milik dari Pemohon dan Termohon berdasarkan kwitansi pembelian namun masih dalam proses balik nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa BPKB kendaraan bermotor Yamaha Vixion atas nama Pemohon dan P.14 berupa STNK kendaraan bermotor Honda Beat atas nama Pemohon, bukti P.13 dan P.14 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa 2 (dua) buah motor tersebut adalah harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon dalam masa pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto*

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon serta telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya Termohon sebagai isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara penuh dan tidak dapat memenuhi kebutuhan batin secara penuh karena alasan kesehatan, serta Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan, tidak ada ikatan pertunangan dengan laki-laki lain, bersedia menjadi isteri kedua dan telah mendapatkan persetujuan dari isteri Pemohon (Termohon) secara lisan maupun tertulis, Pemohon mempunyai penghasilan yang relatif cukup dan mampu untuk menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya, Pemohon menyatakan telah sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu merujuk kepada unsur-unsur terkait dengan poligami;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum perkawinan bahwa suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu (poligami) wajib mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dimaksud ada yang bersifat alternatif/fakultatif dan ada pula yang bersifat kumulatif. Syarat-syarat yang bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, pengadilan dapat memberi izin poligami. Syarat-syarat fakultatif tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a). istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b). istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedang syarat yang bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan agama hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Persyaratan tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a). adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b). adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada ketentuan pasal yang bersifat fakultatif tersebut di atas, maka permohonan izin poligami Pemohon harus memenuhi pasal dimaksud, maka berdasarkan fakta persidangan bahwa sampai saat ini Termohon telah dikaruniai anak keturunan dan Pemohon telah memiliki hubungan yang sangat dekat calon istri keduanya dan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan/hukum, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan poligami agar hubungannya dengan calon istri keduanya tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan bertentangan dengan norma agama dan hukum yang berlaku. Di samping itu pihak Termohon telah ternyata telah dengan suka rela memberikan izin untuk dimadu sebagaimana bukti P.8 serta dengan memperhatikan keterangan dan atau pernyataan Pemohon untuk sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya sesuai dengan bukti P.10 yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang, maka permohonan Pemohon telah memenuhi

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang bersifat kumulatif untuk mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang, hal mana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 58 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini terdapat dua mafsadat yang berbenturan, yaitu jika poligami tidak diizinkan maka dikhawatirkan akan terjadi pernikahan yang tidak tercatat, bahkan ada kemungkinan terjadi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih besar lagi. Maka mmaberikan izin poligami adalah sebagai sebuah solusi untuk mengatasi hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal dua mafsadat yang berbenturan, maka jalan keluar yang dilakukan adalah memilih/mengambil mafsadat yang lebih ringan. Dalam perkara ini mafsadat yang lebih ringan adalah memberikan izin berpoligami;

Menimbang, Majelis hakim perlu mengemukakan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang termuat dalam kitab al Wajiz fi Idhah Qawa'id al Fiqh al Kulliyah karya Prof. Dr. Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu Abu al-Harits al-Ghazzi, hlm. 260, Penerbit Mu'assasah al-Risalah Edisi ke-4 1996 M/1416 H: Beirut, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان، روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *"Jika berbenturan dua mafsadah (bahaya atau kerusakan), maka dihindarilah mudarat yang lebih besar dampaknya dengan cara mengerjakan mudarat yang lebih kecil dampaknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum perkawinan di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan untuk menikah lagi (berpoligami) telah cukup beralasan menurut hukum karena telah memenuhi syarat-syarat baik syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan syarat komulatif sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 ayat b, c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 58 ayat ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, lagi pula Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama digabung (dikumulasi) dengan permohonan izin poligami ini sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Islam sendiri telah memberi peluang bagi seorang muslim untuk beristri lebih dari seorang, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suami yang menghendaki beristri lebih dari satu (poligami) diwajibkan mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri pertamanya digabung (dikumulasi) dengan permohonan izin poligami. Apabila suami tersebut tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama digabung (dikumulasi) dengan permohonan izin poligaminya maka istri pertamanya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dimaksud. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka permohonan penetapan

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, 2014, edisi revisi, halaman 135-137);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta didukung dengan bukti-bukti surat serta saksi di persidangan, telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta benda berupa :

- a. Tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 178 M2 dan di atasnya dibangun sebuah rumah dengan luas 154 M2 yang berada di Kota Pasuruan;
- b. Satu unit motor Vixion dibeli pada Tanggal 05 September 2016;
- c. Satu unit motor Honda Beat dibeli pada Tanggal 05 Januari 2024;

oleh karenanya majelis hakim memandang perlu menetapkan harta tersebut di atas sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan izin Poligami termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Calon istri**;
3. Menetapkan harta benda berupa:
 - 3.1 Tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 178 M2 dan di atasnya dibangun sebuah rumah dengan luas 154 M2 yang berada di Kota Pasuruan;
 - 3.2 Satu unit motor Vixion, dibeli pada Tanggal 05 September 2016;
 - 3.3 Satu unit motor Honda Beat, dibeli pada Tanggal 05 Januari 2024;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Nismatin Niamah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rizky Ananda Putri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Ananda Putri, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	100.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp	100.000,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
	: Rp	470.000,00

Jumlah

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 1097/Pdt.G/2024/PA.Pas